



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

NOMOR: 35 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/ PMK.07 / 2011 tanggal 5 April 2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.07/2011 Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2011;
- c. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, Romawi IV Hal-Hal Khusus angka 6 yang menyatakan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, DAK dan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus yang belum tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara : a. menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD, b. Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, c. ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila daerah telah

menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mengakomodir perubahan dan penambahan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825)
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011;
26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.07 / 2011 tanggal 5 April 2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011
27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.07/2011 Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2011
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
31. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 25 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur 2011 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 dan Lampiran II Bidang Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dan PPKD diubah sehingga Pasal 1 dan Lampiran II Bidang Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dan Organisasi PPKD berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. PENDAPATAN

a	Pendapatan Asli Daerah	Rp.	20.000.000.000,00
b	Dana Perimbangan	Rp.	806.197.298.242,00
c	Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	222.859.082.760,00
	Jumlah Pendapatan	Rp.	1.049.056.381.002,00

2. BELANJA

a. Belanja Tidak Langsung

1.	Belanja Pegawai	Rp.	617.521.029.153,00
2.	Belanja hibah	Rp.	27.623.343.000,00
3.	Belanja bantuan sosial	Rp.	8.525.000.000,00
4.	Belanja bagi Hasil Pada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan	Rp.	500.000.000,00
5.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp.	67.000.000.000,00
6.	Belanja tidak terduga	Rp.	1.000.000.000,00
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	722.169.372.153,00

b. Belanja Langsung

1.	Belanja Pegawai	Rp.	60.876.429.233,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp.	214.997.259.534,00
3.	Belanja Modal	Rp.	155.434.415.133,00
	Jumlah Belanja Langsung	Rp.	431.308.103.900,00
	Jumlah Belanja	Rp.	1.133.047.853.093,00
	Surplus/(Defisit)	Rp.	(104.421.095.051,00)

3. PEMBIAYAAN

a.	Penerimaan	Rp.	106.671.095.051,00
b.	Pengeluaran	Rp.	2.250.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	104.421.095.051,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 30 Desember 2011

Plt. BUPATI LAMPUNG TIMUR
WAKIL BUPATI,



ERWIN ARIFIN

Diundangkan di : Sukadana
pada tanggal : 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR ,


I WAYAN SUTARJA

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.	Kadis PPKAD	
6.	BAG. HKM	
7.		
8.		

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 35

Lampiran II : Peraturan Bupati Lampung Timur
Nomor : 35 Tahun 2011
Tanggal : 30 Desember 2011

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PENJABARAN PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

URUSAN PEMERINTAH : 1.01. URUSAN WAJIB PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH	554.649.490,175,00	575.079.113.135,00	20.429.622.960,00		
5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	424.706.269.175,00	445.135.892.135,00	20.429.622.960,00		
5 1 01	Belanja Pegawai	424.706.269.175,00	445.135.892.135,00	20.429.622.960,00		
5 1 01 01	Gaji dan Tunjangan	351.542.672.375,00	351.542.672.375,00			
5 1 01 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representatif	249.434.519.379,00	249.434.519.379,00			
5 1 01 01 02	Tunjangan Keluarga	47.214.354.255,00	47.214.354.255,00			
5 1 01 01 03	Tunjangan Jabatan	459.993.918,00	459.993.918,00			
5 1 01 01 04	Tunjangan Fungsional	32.763.018.345,00	32.763.018.345,00			
5 1 01 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	1.111.482.483,00	1.111.482.483,00			
5 1 01 01 06	Tunjangan Beras	12.853.549.438,00	12.853.549.438,00			
5 1 01 01 07	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	7.701.428.936,00	7.701.428.936,00			
5 1 01 01 08	Pembulatan Gaji	4.325.621,00	4.325.621,00			
5 1 01 02	Tambahan Penghasilan PNS	73.163.596.800,00	93.593.219.760,00			
5 1 01 02 06	Tambahan Penghasilan Guru PNSD (Sertifikasi)	58.686.496.800,00	79.302.719.760,00	20.616.222.960,00		
5 1 01 02 07	Tambahan Penghasilan Guru PNSD (Non Sertifikasi)	14.477.100.000,00	14.290.500.000,00	(186.600.000,00)		
5 2	BELANJA LANGSUNG	129.943.221.000,00	129.943.221.000,00			
1 01 01 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	2.255.856.000,00	2.255.856.000,00			
1 01 01 16 91	Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah (DPPID)	2.255.856.000,00	2.255.856.000,00			

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 2 2	Belanja Barang dan Jasa					
5 2 2 20	Belanja Pemeliharaan	2.255.856.000,00	2.255.856.000,00			
5 2 2 20 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	2.255.856.000,00	2.255.856.000,00			

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDAKAB.	
2. ASS. I	
3. ASS. II	
4. ASS. III	
5.	
6. BAG. HKM	
7.	
8.	

Pt. BUPATI LAMPUNG TIMUR
WAKIL BUPATI

ERWIN ARIEN

Lampiran II : Peraturan Bupati Lampung Timur
Nomor : 35 Tahun 2011
Tanggal : 30 Des' 2011

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PENJABARAN PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG APBD
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20.- OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
ORGANISASI : 1.20.00.- PPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2				6	7
1.20.1.20.00.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	1.008.626.758.042,00	1.029.056.381.002,00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.	DANA PERIMBANGAN	806.197.298.242,00	806.197.298.242,00	20.429.622.960,00		
1.20.1.20.00.00.00.4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	105.814.398.242,00	105.814.398.242,00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak	64.928.497.839,00	64.928.497.839,00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.1.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	55.813.645.678,00	55.813.645.678,00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.1.01.02.	Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5.956.917.684,00	5.956.917.684,00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.1.01.03.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21	3.157.934.477,00	3.157.934.477,00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	40.885.900.403,00	40.885.900.403,00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.1.02.01.	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	18.772.800,00	18.772.800,00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.1.02.06.	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	241.448.692,00	241.448.692,00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.1.02.08.	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	40.370.171.000,00	40.370.171.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.1.02.12.	Bagi Hasil Cukai dari Tembakau	255.507.911,00	255.507.911,00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.2.	Dana Alokasi Umum	637.844.600.000,00	637.844.600.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.2.01.	Dana Alokasi Umum (DAU)	637.844.600.000,00	637.844.600.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.2.01.02.	Dana Alokasi Umum (DAU).	637.844.600.000,00	637.844.600.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	62.538.300.000,00	62.538.300.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.3.01.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	62.538.300.000,00	62.538.300.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.3.01.01.	Dana Alokasi Khusus (DAK).	62.538.300.000,00	62.538.300.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2				6	7
1.20.1.20.00.00.00.4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	202.429.459.800,00	222.859.082.760,00	20.429.622.960,00		
1.20.1.20.00.00.00.4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	22.247.500.000,00	22.247.500.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.4.3.3.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	22.247.500.000,00	22.247.500.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.4.3.3.01.03.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	16.500.000.000,00	16.500.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.4.3.3.01.05.	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.4.3.3.01.06.	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	121.000.000,00	121.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.4.3.3.01.07.	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	121.000.000,00	121.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.4.3.3.01.10.	Bagi Hasil dari Taman Nasional Way Kambas	5.500.000,00	5.500.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	180.181.959.800,00	200.611.582.760,00	20.429.622.960,00		
1.20.1.20.00.00.00.4.3.4.01.	Dana Penyesuaian	180.181.959.800,00	200.611.582.760,00	20.429.622.960,00		
1.20.1.20.00.00.00.4.3.4.01.01.	Dana Penyesuaian Guru	73.163.596.800,00	93.593.219.760,00	20.429.622.960,00		
1.20.1.20.00.00.00.4.3.4.01.02.	Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID)	24.453.000.000,00	24.453.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.4.3.4.01.03.	Dana Penyesuaian Kesehatan	7.761.356.000,00	7.761.356.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.4.3.4.01.04.	Dana BOS	67.727.742.000,00	67.727.742.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.4.3.4.01.05.	Dana Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID)	7.076.265.000,00	7.076.265.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.5.	BELANJA DAERAH	104.648.343.000,00	104.648.343.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	104.648.343.000,00	104.648.343.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.4.	Belanja Hibah	27.623.343.000,00	27.623.343.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.4.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.4.01.01.	Pemerintah Pusat	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.4.03.	Belanja Hibah kepada Pemerintahan Desa	1.401.510.000,00	1.401.510.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.4.03.04.	Belanja Hibah Sarana & Prasarana Desa	1.401.510.000,00	1.401.510.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.4.05.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	20.921.833.000,00	20.921.833.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.4.05.01.	Hibah Lembaga - Lembaga Semi Pemerintah	4.800.000.000,00	4.800.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.4.05.02.	Hibah Lembaga Lembaga Pendidikan	200.000.000,00	200.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.4.05.03.	Hibah Lembaga Lembaga Koperasi	489.000.000,00	489.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.4.05.12.	Hibah Kepada Lembaga Lembaga Keagamaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.4.05.13.	Hibah Kepada Organisasi	3.240.000.000,00	3.240.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.4.05.13.	Hibah Dana BOS kepada Sekolah Swasta	10192833000	10192833000			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2				6	7
1.20.1.20.00.00.00.5.1.4.06.	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.4.06.02.	Hibah Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat Miskin	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	8.525.000.000,00	8.525.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.5.01.	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	8.525.000.000,00	8.525.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.5.01.04.	Belanja Bantuan Sosial kepada Rumah Ibadah	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.5.01.07.	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Kelompok Masyarakat	6.625.000.000,00	6.625.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	500.000.000,00	500.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.6.05.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	500.000.000,00	500.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.6.05.01.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Pasar	500.000.000,00	500.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	67.000.000.000,00	67.000.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.7.03.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	66.055.000.000,00	66.055.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.7.03.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa dan Kelurahan	66.055.000.000,00	66.055.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.7.05.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	945.000.000,00	945.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.7.05.01.	Belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik	945.000.000,00	945.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga.	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.8.01.01.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			
	JUMLAH BELANJA	104.648.343.000,00	104.648.343.000,00			
	SURPLUS/(DEFISIT)					

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDAKAB.	
2. ASS. I	
3. ASS. II	
4. ASS. III	
5.	
6. BAG. HKM	
7.	
8.	

Pt. BUPATI LAMPUNG TIMUR,

WAKIL BUPATI



ERWIN ARIFIN